

DIVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTAMADYA MOJOKERTO.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto No.9/1958 tanggal 1 Desember 1958 "

B A B I

TENTANG KET. UJUAN-KET. UMUM.

P a s a l 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a). D.P.R.D.-P.R. : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Kotamadya Mojokerto.
- b). B. P. H. : ialah Badan Pemerintah Harian Daerah Kotamadya Mojokerto.
- c). Sekretaris : ialah Sekretaris Daerah Kotamadya Mojokerto.
- d). Uang kehormatan : ialah tunjangan bulanan tetap yang dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua DPRDGR dan Anggota B.P.H.
- e). Tunjangan Jabatan : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD-GR dan Sekretaris Daerah.
- f). Uang Sidang : ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRDGR dan lain-lain yang ikut menghadiri sidang atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD-GR.
- g). Uang perjalanan : ialah sejumlah uang sebagai pengganti biaya perjalanan bagi para anggota DPRD-GR atau lain-lainnya yang melakukan tugas atas nama DPRD-GR.
- h). Uang penginapan : ialah sejumlah uang bagi para anggota DPRD-GR dan lain-lainnya yang karena tugasnya menginap diluar Daerah untuk melakukan tugas DPRD-GR.
- i). Uang pengobatan : ialah sejumlah uang sebagai pengganti biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD-GR, Anggota BPH, Sekretaris Daerah untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

j.) Tunjangan.....

- j). Tunjangan kematian : ialah sejumlah uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua DPRD-GR dan BPH yang meninggal dunia.
- k). Uang tanda penghargaan. : ialah sejumlah uang yang menjadi haknya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPH yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

P a s a l 2.

- (1). Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD-GR, Anggota BPH, dan Sekretaris Daerah ialah tanggal ia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikan mereka untuk jabatan itu.
- (2). Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD-GR, Anggota BPH dan Sekretaris Daerah ialah tanggal ia menyatakan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau meninggal dunia.
- (3). Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD-GR dan Anggota BPH berhenti karena:
 - a. meninggal dunia.
 - b. atas permintaan sendiri.
 - c. tidak lagi memenuhi syarat seperti tersebut dalam pasal 23, 24, 25 dan 35 Undang-Undang Nomor 10/1965.

P a s a l 3.

Jabatan Ketua/Wakil Ketua DPRD-GR dan anggota BPH harus dipangku oleh tenaga penuh (fulltimer).

B A B. II

UANG SIDANG.

P a s a l 4.

Uang sidang untuk seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong yang hadir pada tiap-tiap sidang DPRD-GR berjumlah Rp.100,- (seratus rupiah) akan tetapi dalam satu hari satu malam (24 jam) tidak dibayarkan lebih dari dua kali jumlah uang sidang tersebut.

P a s a l 5.

- (1). Terhadap rapat-rapat seksi Panitia, Komisi DPRD-GR berlaku ketentuan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2). Dalam rapat seksi Komisi dan Panitia yang dimaksud dalam ayat (1) bagi pejabat bukan anggota DPRD-GR yang diundang mendapat uang sidang yang sama jumlahnya dengan anggota DPRD-GR.

P a s a l 6.

- (1). Untuk Ketua, Wakil Ketua DPRD-GR tidak diberikan uang sidang.
- (2). Untuk rapat-rapat B.P.H. tidak diberikan uang sidang.

B A B. III

UANG KEHORMATAN .

P a s a l 7.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR serta kepada Anggota BPH selama memangku jabatannya, tiap bulan diberikan uang kehormatan pokok tetap sebesar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

P a s a l 8

(11)

P a s a l 8.

Disamping uang kehormatan pokok dimaksud dalam pasal 7 diatas, maka kepada pejabat-pejabat itu dibagikan pula tunjangan-tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah.

P a s a l 9.

- (1). Hak atas uang kehormatan dan tunjangan dimaksud dalam pasal 7 dan 8 diatas, diperoleh mulai pada hari pelantikannya.
- (2). Apabila hak yang didapat menurut ayat (1) pasal ini terjadi sebelum tanggal 15 dari sesuatu bulan, maka yang bersangkutan yang berasal bukan pegawai Negeri untuk bulan itu menerima uang kehormatan pokok dan tunjangan-tunjangannya penuh untuk satu bulan.
- (3). Apabila hak yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperoleh sesudah tanggal 15 dari sesuatu bulan, maka yang bersangkutan yang berasal bukan pegawai Negeri untuk bulan itu menerima separoh dari uang kehormatan pokok beserta tunjangan-tunjangannya.

P a s a l 10.

Apabila pejabat-pejabat yang dimaksud dalam pasal 7 itu adalah pegawai Negeri/Daerah mereka itu harus dibebaskan dari tugas pekerjaannya sehari-hari sebagai pegawai Negeri/Daerah, maka pemberian uang kehormatan beserta tunjangan-tunjangannya dimaksud dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini tidak mengurangi ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah.

B A B. IV.

TUNJANGAN JABATAN.

P a s a l 11.

Disamping gaji/besaran dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 7 peraturan ini tiap-tiap bulan diberikan tunjangan jabatan kepada :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Ketua DPRD-GR | Rp. 2.000,- |
| 2. Wakil Ketua DPRD-GR | Rp. 1.500,- |
| 3. Anggota DPRD-GR | Rp. 1.000,- |
| 4. Sekretaris | Rp. 1.250,- |
| 5. Anggota BPH | |

B A B. V.

UANG PERJALANAN, UANG PENGINAPAN DAN
UANG PERJALANAN PINDAH.

P a s a l 12.

- (1). Untuk menghadiri sidang-sidang rapat Komisi/Panitia yang diselenggarakan oleh DPRD-GR, anggota DPRD-GR mendapat penggantian uang perjalanan sebesar Rp. 50,-
- (2). Untuk melakukan perjalanan dinas diluar maupun didalam Daerah yang diselenggarakan oleh DPRD-GR para anggota DPRD-GR, anggota BPH dan lain-lainnya yang mengikuti perjalanan mendapat uang perjalanan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Daerah.
- (3). Disamping uang perjalanan tersebut ayat 2 diatas, diberikan uang makan untuk siang hari Rp. 100,- dan malam hari Rp. 150,-

B A B. VI

B A B. VI.

UANG PANGGANTIAN BEAYA BEROBAT.

P a s a l 13.

Kepada Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD-GR serta anggota BPH dan keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Daerah.

B A B. VII.

TUNJANGAN KEMATIAN.

P a s a l 14.

Apabila Ketua, Wakil Ketua DPRD-GR serta anggota BPH meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sesuai menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah berdasarkan perhitungan pokok uang kehormatannya.

B A B. VIII.

UANG TANDA PENGHARGAAN.

P a s a l 15.

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua DPRD-GR serta anggota BPH pada akhir masa jabatannya atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari jabatannya diberi penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun memangku jabatannya sejumlah dua kali pokok uang kehormatan yang menjadi haknya pada saat ia berhenti dengan sebanyak-banyaknya enam kali pokok uang kehormatan.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari satu tahun dibulatkan keatas menjadi satu tahun penuh.

B A B. IX.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

P a s a l 16.

Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tentang kedudukan keuangan DPRD-GR dan BPH" mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sejak tanggal 1 Desember 1968.

Mojokerto, 3 Maret 1969.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kotamadya Mojokerto.

K e t u a ,

t.t.d. (Achmad Rifa'i).

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto,

t.t.d. (Chabib Sjarbini S.H.).

--: Wwh:--